

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Serangan wabah pandemic covid pada akhir tahun 2019 lalu melumpuhkan ekonomi global, hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis ekonomi, termasuk Indonesia yang sempat mengalami resesi pada tahun 2020 hingga saat ini. Situasi ini sangat mempengaruhi keberlangsungan dunia usaha. Berbagai upaya dilakukan dunia usaha untuk bertahan di tengah pandemi, mulai dari efisiensi, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan hingga melakukan restruktur utang. Ancaman terburuk dari kontraksi ekonomi bagi pelaku usaha dengan kondisi saat ini adalah gulung tikar dan restrukturisasi utang melalui pengadilan yang berujung pailit.

Restrukturisasi atau memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang yang diselesaikan melalui pengadilan, banyak menjadi pilihan dan langkah yang bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan usahanya. Secara hukum opsi restrukturisasi dimaksud untuk memberikan suatu keringanan bagi debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya yang akan berdampak pada adanya peluang untuk dapat mengalokasikan dananya pada operasional perusahaan guna memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Esensi dalam restrukturisasi perjanjian utang piutang adalah perubahan klausul terkait besaran kewajiban debitur pada jatuh tempo dan mekanisme pembayaran yang disepakati dalam restrukturisasi oleh debitur dan kreditur.¹ Tujuan restrukturisasi lainnya adalah penyesuaian kemampuan bayar dari debitur terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo, karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga diperlukan penyesuaian.²

Persoalannya penundaan kewajiban pembayaran utang maupun pailit di masa pandemic dikhawatirkan tidak sejalan dengan semangat perundang-undangan yang dalam praktiknya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak

¹ Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm. 30.

² *Ibid*

tertentu untuk tujuan dan itikad yang tidak baik seperti pencucian uang, menyembunyikan dan melindungi asset dari kreditur, penipuan asset, pengalihan asset, penggelapan asset, penipuan pasar, penggelapan dana kreditur, investasi bodong, manipulasi laporan keuangan, penyuapan/korupsi, praktik pajak terlarang, pelanggaran hak konsumen dan lain-lain yang bertujuan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan korporasinya.

Persoalan penundaan kewajiban pembayaran utang di masa pandemik ini, dimohonkan sukarela (*volunteer*) oleh badan usaha Kerjasama Operasi (KSO PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa) sebagai developer pembangunan perumahan (tanah), tanah dan bangunan (*town house*), apartemen dan kios apartemen yang terletak di wilayah Jakarta Selatan. Perlu di analisa lebih dalam permohonan PKPU sukarela (*volunteer*) ini karena operasional bisnis usaha ini sudah berjalan sejak 7 tahun yang lalu, pembangunannya sudah terhenti sejak tahun 2018 sebelum masa pandemic dengan kondisi progress pembangunan unit rumah sekitar 50%, pembangunan apartemen 10%, pembangunan jalan di dalam kompleks sekitar 75% dan fasilitas-fasilitas umum yang masih dalam proses pengerjaannya. Indikasi terhentinya pembangunan sudah di rasakan oleh para konsumen yang ditindaklanjuti dengan permohonan PKPU oleh konsumen selaku kreditor sebanyak 2 (dua) kali, namun kedua permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Hingga pada akhirnya dimasa pandemic tahun 2021 di manfaatkan oleh KSO PT. GCS dan PT. NI untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsa sendiri atau sukarela (*volunteer*) mengacu pada Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU³, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2021.

Terkabulnya permohonan PKPU yang dimohonkan oleh kedua korporasi ini, memberikan angin segar bagi para konsumen karena PKPU ini bertujuan baik untuk menyelesaikan hutang piutang yang selama ini diperjuangkan oleh

³ Kepailitan Dan PKPU, 2017, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi revisi, PT. Tatanusa Jakarta, hlm 114

para konsumen. Selama proses PKPU yang dijalankan selama 270 hari, ternyata debitur menawarkan proposal perdamaian yang tidak mencerminkan itikad baik karena skema penyelesaian tidak menggambarkan *win-win solution* bagi para kreditur dan diindikasikan adanya manipulasi laporan keuangan yang akibatnya pada saat voting proposal perdamaian, KSO PT. GCS dan PT. NI jatuh pailit pada tanggal 10 Mei 2022.

Jatuh pailitnya KSO PT. GCS dan PT. NI menimbulkan permasalahan yang baru karena konsumen apartemen dan perumahan telah membayar lunas kepada developer KSO PT. GCS dan PT. NI, dengan cara pembayaran cash bertahap (*ballon payment*) dan menggunakan fasilitas kredit. Sebagian besar para konsumen perumahan telah menempati rumah sejak 2015, selain itu sebanyak 17 (tujuh belas) konsumen sudah diterbitkan sertifikat hak milik, ratusan konsumen sedang mengurus sertifikat, akta jual dan proses pemecahan sertifikat induk serta proses penandatangan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). Para konsumen merasa lebih dirugikan lagi karena biaya pengurusan dokumen-dokumen dan denda keterlambatan pembayaran wajib dibayarkan di muka pada saat pembayaran *down payment* berjalan dengan standar biaya pengurusan yang bervariasi sesuai dengan ukuran unit atau rumah yang dipesan.

Melihat kompleksnya permasalahan di atas dan penulis tertarik menganalisa praktik permohonan PKPU sukarela (*volunteer*) yang dimohonkan oleh badan usaha Kerjasama operasi (KSO) dan akibat-akibat hukum baik dalam PKPU maupun kepailitan, sehingga penulis melakukan kajian dan analisa dengan judul “**Analisis Yuridis Hubungan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara *Volunteer* Dengan Kejahatan Korporasi**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian-uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yang penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum permohonan PKPU sukarela (*volunteer*) dan akibat hukum kepailitan secara umum dan secara khusus?
2. Bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sukarela (*volunteer*) dikaitkan dengan tindak pidana korporasi?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk membatasi penelitian dan mempersempit pembahasan, penelitian ini hanya membahas mengenai PKPU yang dimohonkan sukarela (*volunteer*) oleh kedua korporasi PT. GCS dan PT. NI yang membentuk kerjasama operasi. Dan pembahasannya melingkupi akibat hukum secara umum dan khusus dalam kepailitan dan PKPU.

Selain itu pembahasan penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisa sejauh mana dalam praktik penundaan kewajiban pembayaran utang sukarela (*volunteer*) digunakan oleh korporasi untuk berlindung dari ancaman pidana korporasi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud penelitian

Adapun maksud dari penelitian adalah untuk mengembangkan keilmuan dan praktek hukum terkait dengan PKPU dan Kepailitan yang digunakan oleh badan usaha Kerjasama Operasi (KSO) untuk kepentingan usaha menyelesaikan permasalahan utang dengan adil, cepat, terbuka dan efektif.

2. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Mengkaji dampak hukum permintaan PKPU sukarela (*volunteer*) dan akibat hukum kepailitan secara umum dan secara khusus.

- b. Untuk melihat keterkaitan permintaan PKPU sukarela (*volunteer*) dengan kejahatan korporasi.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka teori

Sebagai landasan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang dirumuskan dan menelusuri permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga berarti adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Peran hukum dalam perwujudannya terhadap masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Jika terjadi konflik atau sengketa di dalam kehidupan masyarakat, maka diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri.

Perlindungan hukum untuk kepentingan masyarakat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang adalah merupakan tujuan pokok dari hukum itu sendiri. Prinsipnya baik subyek hukum dengan obyek hukum memiliki hubungan yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dalam menjalankan kepentingannya.

Pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa Pancasila sebagai landasan Ideologi Indonesia harus memberikan perlindungan hukum

terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam sila pertama yang mampu menjunjung tinggi kebersamaan antar sesama warga negara.⁴ Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang *represif*. Perlindungan Hukum yang bersifat *preventif*, memiliki arti bahwa pemerintah harus mampu membuat tatanan hukum untuk mencegah bentuk pelanggaran yang dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai norma-norma yang harus ditaati. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat *represif*, berupa pemberian sanksi-sanksi sebagai tujuan akhir dari perlindungan hukum.

b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum Gustav Radbruch mempunyai dari tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan sebagai tujuan hukum dari segi filsafat, kepastian hukum sebagai tujuan hukum dari segi yuridis dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum dari segi sosiologis.

Gustav Radbruch mendefinisikan keadilan sebagai perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, Cetakan Pertama.

penopang nilai keadilan yang bersifat normatif karena keadilan adalah hukum positif dan keadilan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, maka tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵ Hal ini menjadi asas prioritas bagi Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat, adil dan untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁶

Sebagaimana konsep keadilan yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat: “keadilan bermartabat harus memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia”. Sistem hukum positif merupakan identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini seolah-olah mempengaruhi cara hukum bangsa Indonesia.⁷ Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan kajian untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada ilmu hukum itu sebagai suatu konflik karena teori keadilan bermartabat sedapat mungkin menjauhkan konflik.⁸

⁵ Bernard L Tanya, 2013 *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm 117

⁶ Satjipto Rahardjo 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20

⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hlm 17.

⁸ *Ibid*, hlm. 18

Gustav Radbruch mengemukakan, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat sesuai cara hukum formal. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjabarkan, bahwa dalam teori kepastian hukum terdiri dari 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum positif ialah perundang-undangan, karena hukum merupakan hal positif.
2. Hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan dan didasari pada sebuah fakta
3. Fakta yang terdapat dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta mudah dilaksanakan.

4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.⁹

Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, maka dapat disimpulkan hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan yang secara hakekatnya hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman bersikap adil untuk menunjang antara suatu tatanan hukum dan bersifat wajar. Hanya dengan pasti dan adil, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹⁰

Utilitarianisme pada awalnya dikemukakan oleh Jeremi Bentham. Menurut Bentham untuk mendapatkan penilaian yang paling objektif dengan melihat suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya membawa kerugian bagi orang-orang yang tersebut. Bentham menyatakan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya hukum harus diukur dari dampak akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai bermanfaat, jika akibatnya menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang besar, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai tidak bermanfaat jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya menambah penderitaan. Sehingga para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar nilai ekonomis bagi pemikiran hukum. Prinsip utama hal ini yaitu mengenai tujuan dan evaluasi hukum tersebut. Tujuan hukum adalah untuk mencapai


⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h.123

¹⁰ Bernard L Tanya, *Loc.cit*, hlm 117

kesejahteraan seluruh rakyat, dan evaluasi penerapan hukum berdasarkan dampak yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan tujuan inilah, maka isi hukum adalah peraturan dan pengaturan penciptaan kesejahteraan bagi negara.

2. Kerangka konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa bagan dan definisi operasional, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian

Untuk memahami praktiknya, penulis menggunakan definisi-definisi yang umumnya digunakan yaitu :

1. PKPU sukarela (*volunteer*) dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas permohonannya sendiri atau atas dirinya sendiri atau sukarela.
2. PKPU menurut Munir Fuady adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayarannya dengan menyampaikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, dan apabila perlu melakukan restrukturisasi utangnya.

3. Kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni: “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajiban terhadap utang-utang (*insolvensi*).
4. Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang in. Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dan/atau berhenti membayar utangnya.
5. Utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi akan memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
6. Restrukturisasi menurut Naya Magabloh¹¹ menerangkan bahwa secara hukum restrukturisasi terdiri dari dua konstruksi hukum, yakni “*re*” dan “*strukturisasi*”, yakni bermakna penyusunan kembali kondisi utang piutang dengan menyesuaikan kondisi terbaru para pihak, utamanya kondisi pihak debitor. Secara hukum makna “*re*” yang berarti penyusunan kembali, dalam hal ini akan sangat bergantung pada kemauan masing-masing pihak. Dalam hal ini penyusunan kembali atas perjanjian utang piutang akan sangat bergantung kemauan debitor maupun kreditur
7. Restrukturisasi dalam Kamus Hukum adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka penyehatan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan,

¹¹ Naya Magabloh. 2006, *Banking and Financing*, Beardbooks Publishing Washington DC

8. Kerja Sama Operasi (KSO) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian baru yang lahir dalam praktek sesuai kebutuhan masyarakat yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, yang dapat dikategorikan dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde, innominaat*).¹²
9. Perjanjian Kerja Sama Operasi (*joint operation*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (1) adalah perjanjian yang lahir atas kekuatan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dianut dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.
10. Korporasi dalam kamus hukum adalah badan usaha atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.¹³
11. Kejahatan korporasi menurut Black's Law Dictionary¹⁴ adalah "*any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employess (e.g. price fixing, toxic waste dumping), often reffered to as "white collar crime"*". Kejahatan korporasi adalah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh dan karenanya dapat dibebankan kepada korporasi karena kegiatan pejabat atau karyawannya (misalnya penetapan harga, pembuangan limbah beracun), sering disebut sebagai "kejahatan kerah putih"
12. Kejahatan korporasi menurut Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braitwaite, menyatakan kejahatan korporasi adalah "*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*".¹⁵

¹² *Burgerlik Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Pustaka Mahardika Jakarta, hlm. 277.

¹⁴ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul, Minnesota, ed.6, hlm. 339.

¹⁵ Sally S. Simpson, 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime*. 4 Advances in Criminological Theory, hlm. 171.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma-norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau kepustakaan yang lebih banyak menggunakan data yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji setiap permasalahan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu mengkaji studi kasus yang sudah selesai dari putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu konsep dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga penulis menemukan pemikiran yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum sesuai dengan studi ini.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan studi kasus ini.¹⁸

¹⁶ Amiruddin, Dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm 165

¹⁷ *Ibid*, hlm 166-167

¹⁸ *Ibid*, hlm 164-165

3. Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan untuk memberi petunjuk pemecahan masalah dalam penelitian. Data-data sekunder yang dimaksud antara lain:

- a. Bahan hukum utama berupa perundang-undangan, putusan pengadilan dan keputusan internal lembaga pengadilan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - g) Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum utama, yang dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum utama, Bahan bahan hukum pendukung ini berupa buku, artikel dan penelitian karya ilmiah dari para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambah tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa jurnal-jurnal hukum, kamus bahasa, kamus hukum serta artikel-artikel bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung yang digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan berupa studi penelaan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹

5. Metode analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder menyajikan data tersebut dalam bentuk analisa.²⁰ Metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan semua data sesuai sifat, gejala dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu hasil pengamatan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan panduan akademik dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang dalam bagian ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan kepustakaan, dalam bagian ini memuat teori-teori hukum dan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan pokok permasalahan. Dalam bab ini penulis menguraikan teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum, tinjauan kepustakaan tentang kepailitan dan PKPU,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, cetkane ketiga belas, hlm 69

badan usaha kerjasama operasi (KSO) serta teori kejahatan korporasi dan tindak pidana korporasi.

Bab III adalah pembahasan yang memuat kajian tentang akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dimohonkan secara sukarela (*volunteer*) dan akibat hukum kepailitan secara umum dan secara khusus dan selanjutnya mengkaji implikasi dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV adalah pembahasan yang memuat analisa fakta-fakta hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang di mohonkan secara sukarela (*volunteer*) dikaitkan dengan unsur-unsur kejahatan korporasi dan selanjutnya mengkaji implikasi teori tujuan hukum Gustaf Rudbruch untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang menyimpulkan pembahasan permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta saran yang disampaikan penulis kepada masyarakat dan para penegak hukum atau lembaga hukum sehingga penelitian ini dapat berguna dalam praktiknya di masyarakat